



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAYAPURA**

NOMOR : 1077/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VIII/2026

TENTANG

**TIM REVIU AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Reviu SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAYAPURA TAHUN 2026**

- Menimbang :
- a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam perjalanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu SAKIP), terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota;
 - c. Bahwa agar dalam pelaksanaan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu SAKIP) tersebut dapat menggambarkan profesionalisme dan modernisasi kinerja suatu Instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan , maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu SAKIP;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 tahun 2007 tentang Transparan Lembaga Peradilan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara (MEN PAN);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Memperhatikan : Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG TIM REVIU AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Reviu SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.**
- Kesatu : Menetapkan dan Mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu SAKIP);
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura Nomor : 88/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026 tanggal 7 Januari 2026.

- Ketiga : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2020-2024;
- Keempat : Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 05 Agustus 2026



SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 1077/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VIII/2026
Tanggal : 05 Agustus 2026

**SUSUNAN TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Reviu SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO.	NAMA /NIP	PANGKAT /GOL. RUANG	JABATAN		URAIAN TUGAS
			KEDINASAN	JABATAN TIM	
1.	Merna Cinthia, SH., MH. NIP. 19781029 200112 2 001	(IV/c)	Ketua	Pengarah	Melakukan Pembinaan dan motivasi kepada Tim, guna berhasilnya penyusunan Reviu SAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
2.	Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H. NIP. 19790217 200312 1 001	(IV/b)	Wakil Ketua	Pembina	Memberikan arahan dan petunjuk secara teknis tata cara Penyusunan Reviu SAKIP serta melakukan evaluasi pelaksanaan Reviu SAKIP.
3.	Ratna Jaya, SH., MH. NIP.19750131 200604 2 001	(IV/b)	Hakim	Pengawas	1. Melakukan pengawasan terhadap capaian dan kendala yang dihadapi oleh Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reviu SAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Bidang Kepaniteraan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 2. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja pada bidang kepaniteraan dalam rangka menyakinkan keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

					3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
5.	Prayogo Kurnia, S.H.,M.H. NIP.19930509 202203 1 004	(III/b)	Hakim		1. Melakukan pengawasan terhadap capaian dan kendala yang dihadapi oleh tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Reviu SAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Bidang Kesekretariatan (Umum dan Keuangan, PTIP) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 2. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja pada bidang kesekretariatan dalam rangka menyakinkan keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
6.	Suyadi, S.H. NIP. 19720515 199403 1 002	IV/b	Panitera	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; 2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; 3. Anggota tim guna berhasilnya pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP; 4. Menerima hasil penyusunan Reviu SAKIP dari sekretaris Tim;

					5. Memberikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP kepada Sekretaris selaku penanggung jawab kegiatan.
7.	Rafika, S.Pt NIP. 19830124 201104 2 001	III/d	Kasubbag Perencanaan TI & Pelaporan	Sekretaris	1. Menerima dan mengkompilasi data-data/bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP; 2. Membuat draf/Konsep reviu SAKIP; 3. Mengetik dan Menyusun bahan-bahan/data-data dukung menjadi laporan Reviu SAKIP; 4. Menyerahkan hasil pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP kepada Ketua Tim.
8.	Aderudianto NIP. 19670604 199403 1 012	III/d	Panitera Muda Perkara	Anggota	1. Melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan Reviu SAKIP; 2. Menerima dan mengumpulkan bahan/data untuk pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP dari masing-masing anggota tim sesuai bidang tugas yang diamanatkan ; 3. Menyerahkan data/bahan Reviu SAKIP yang terkumpul kepada Sekretaris Tim; 4. Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu SAKIP Bidang pelayananPerkara Gugatan; 5. Menyerahkan bahan/data Bidang PelayananPerkara Gugatan kepada Koordinator Tim.
9.	Jerika W. Risakotta, S.H.,M.H. NIP. 19790312 200112 2 002	IV/a	Panitera Muda Hukum	Anggota	1. Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu SAKIP Bidang Pelayanan Perkara Permohonan; 2. Menyerahkan data/bahan Bidang Pelayanan Perkara Permohonan kepada Koordinator Tim.

10.	Indra Febrian, S.H. NIP. 19800218 200801 2 015	III/d	Kasubbag Umum & Keuangan	Anggota	1. Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu SAKIP Bidang Pelayanan Umum & Keuangan; 2. Menyerahkan data/bahan Bidang Pelayanan Umum & Keuangan kepada Koordinator Tim.
11.	Fitri Yulyanti, SH. NIP. 19800809 200801 2 028	III/d	Plt. Kasubbag Kepegawaian ORTALA	Anggota	1. Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu SAKIP Bidang Pelayanan Kepegawaian ORTALA; 2. Menyerahkan data/bahan Bidang Pelayanan Kepegawaian ORTALA kepada Koordinator Tim.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 05 Agustus 2026

